



WALIKOTA MAKASSAR

**PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 14 TAHUN 2002**

TENTANG

**ANGKUTAN JALAN DAN RETRIBUSI PERIZINAN
ANGKUTAN DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR**

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR
TAHUN 2002**

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 60 SERI C NOMOR 6 TAHUN 2002



PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSA
NOMOR : 14 Tahun 2002

TENTANG

ANGKUTAN JALAN DAN RETRIBUSI PERIZINAN
ANGKUTAN DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan mengantisipasi percepatan pembangunan Kota Makassar khususnya pembangunan dibidang transportasi dibutuhkan berbagai perangkat hukum yang diharapkan dapat mengatur sekaligus untuk mengakomodir tuntutan masyarakat terutama yang bergerak dibidang usaha angkutan umum dalam wilayah Kota Makassar;
 - b. bahwa salah satu instrument pembinaan dibidang perhubungan yang perlu diintensifkan pada era otonomi daerah dewasa ini adalah penyempurnaan terhadap pemberian jasa pelayanan perizinan usaha angkutan dengan pengenaan retribusi daerah agar dapat

mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Angkutan Jalan dan Retribusi Perizinan Angkutan dalam Wilayah Kota Makassar.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1977 tentang Perubahan Batas-Batas daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros, Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kotamadya Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar

dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kotatamadya

Daerah Tingkat II Ujung Pandang Tahun 1988 Seri D Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2000 Seri D Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas perhubungan Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2000 Seri D Nomor 26);

Dengan Persetujuan :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAKASSAR**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA
MAKASSAR TENTANG
ANGKUTAN JALAN DAN RETRIBUSI
PERIZINAN ANGKUTAN DALAM
WILAYAH KOTA MAKASSAR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Makassar.
4. Kantor Perizinan adalah Kantor Pelayanan Perizinan Kota Makassar.
5. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan.
6. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan dan atau di atas permukaan air, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
7. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
8. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
9. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping.
10. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan atau tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
11. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan atau tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

12. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, dan kendaraan khusus.
13. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan Argometer.
14. Perusahaan Angkutan Umum adalah perubasahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaran umum di jalan..
15. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang daan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaran umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
16. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada badan hukum atau perorangan yang bermaksud mengoperasikan kendaraan umum angkutan kota pada trayek yang telah ditentukan.
17. Izin Operasi Angkutan adalah izin yang diberikan kepada badan hukum atau perorangan yang bermaksud mengoperasikan kendaraan umum atau mobil barang tidak dalam trayek dalam daerah.
18. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
19. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
20. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

21. Retribusi Perizinan Angkutan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pengawasan dan pemberian perizinan-perizinan angkutan.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

29. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu, membuat terang serta menemukan tersangkanya.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

BAB II ANGKUTAN ORANG

Bagian Pertama

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum

Pasal 2

Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang, sepeda motor dan sejenisnya yang digerakkan dengan motor penggerak.

Pasal 3

Pengangkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilayani dengan : :

- a. Trayek tetap dan teratur; atau
- b. Tidak dalam trayek

Bagian Kedua

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Tetap dan Teratur

Pasal 4

- (1) Untuk pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur, diatur dalam jaringan trayek.
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah terlebih dahulu mendengar pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.

Pasal 5

Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah trayek kota yang terdiri :

- a. **Trayek Utama** yang diselenggarakan dengan cirri-ciri pelayanan :
 - 1) Mempunyai jadwal tetap;
 - 2) Melayani angkutan antar kawasan utama, antara kawasan utama dan kawasan pendukung dengan cirri melakukan perjalanan ulang alik secara tetap dengan pengangkutan yang bersifat missal;
 - 3) Dilayani oleh mobil bus umum;
 - 4) Pelayanan cepat daan atau lambat;
 - 5) Jarak pendek;
 - 6) Melalui tempat-tempat (shelter) yang telah ditetapkan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

- b. **Trayek Cabang** yang diselenggarakan dengan cirri-ciri pelayanan :
- 1) Mempunyai jadwal tetap;
 - 2) Melayani angkutan antas kawasan pendukung, antara kawasan pendukung dan kawasan pemukiman;
 - 3) Dilayani dengan mobil bus umum;
 - 4) Pelayanan cepat dan atau lambat;
 - 5) Jarak pendek;
 - 6) Melalui tempat-tempat (shelter) yang telah ditetapkan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
- c. **Trayek Ranting** yang diselenggarakan dengan cirri-ciri pelayanan :
- 1) Melayani angkutan dalam kawasan pemukiman;
 - 2) Dilayani dengan mobil bus umum dan atau mobil penumpang;
 - 3) Pelayanan lambat;
 - 4) Jarak pendek;
 - 5) Melalui tempat-tempat (shelter) yang telah ditetapkan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
- d. **Trayek Langsung** yang diselenggarakan dengan cirri-ciri pelayanan :
- 1) Mempunyai jadwal tetap;
 - 2) Melayani angkutan antar kawasan secara tetap yang bersifat missal dan langsung;
 - 3) Dilayani oleh mobil bus umum;
 - 4) Pelayanan cepat;
 - 5) Jarak pendek;
 - 6) Melalui tempat-tempat (shelter) yang telah ditetapkan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

- e. **Trayek Angkutan Pinggiran Kota** yang diselenggarakan dengan cirri-ciri pelayanan :
- 1) Mempunyai jadwal tetap dan atau tidak terjadwal;
 - 2) Pelayanan lambat;
 - 3) Dilayani oleh mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum;
 - 4) Tersedianya terminal penumpang sekurang-kurangnya tipe C pada awal pemberangkatan dan terminal tujuan;
 - 5) Prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kealas jalan.
- f. **Trayek Khusus** yang diselenggarakan dengan cirri-ciri pelayanan sebagai berikut:
- 1) Mempunyai jadwal tetap dan atau tidak terjadwal;
 - 2) Melayani angkutan antar kawasan yang tidak dilalui dan atau sebagai pendukung mobilitas penumpang angkutan umum pada masing-masing trayek a, b, c, dan trayek d diatas;
 - 3) Pelayanan lambat;
 - 4) Dilayani oleh Sepeda Motor Sewa (Ojek), Motor Roda Tiga (Bajay), Motor Becak, dan lain-lain kendaraan sejenis yang digerakkan dengan motor penggerak (mesin) sepeda motor.

Bagian Ketiga

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek

Pasal 6

Pengangkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek terdiri dari :

- a. Pengangkutan dengan menggunakan Taksi;
- b. Pengangkutan dengan cara sewa dan mobil belajar;
- c. Pengangkutan untuk keperluan parawisata;
- d. Pengangkutan khusus penumpang.

Pasal 7

- (1) Pengangkutan orang dengan menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
- (2) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah wilayah administratif Kota Makassar.

Pasal 8

- (1) Pengangkutan dengan cara sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan atau tanpa pengemudi dalam wilayah operasi tidak terbatas.
- (2) Pengoperasian pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mobil penumpang umum.

Pasal 9

- (1) Pengangkutan untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan pelayanan angkutan ke dan dari daerah tujuan wisata.

- (2) Kendaraan bermotor yang digunakan untuk pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menggunakan mobil bus umum dengan tanda khusus.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pengangkutan khusus penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi angkutan antar jemput kepada karyawan, penghuni kawasan pemukiman, dan antar jemput anak sekolah, serta antar jemput tamu hotel yang bukan kendaraan milik perusahaan biro perjalanan umum.
- (2) Pengoperasian pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mobil bus dan atau mobil penumpang.

BAB III ANGKUTAN BARANG

Pasal 11

- (1) Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan mobil penumpang.
- (2) Pengangkutan barang dalam kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan mobil truck, pick up dan sejenisnya dengan ketentuan jumlah barang yang dapat diangkut tidak melebihi daya

angkut tipe kendaraannya setelah memperoleh Izin Operasi Khusus dari Walikota.

- (3) Teknis pengaturan mengenai jalur/ruas jalan yang dapat dilalui oleh mobil pengangkutan barang dimaksud dalam ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota setelah terlebih dahulu mendengar pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Makassar.

Pasal 12

- (1) Pengangkutan peti kemas dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor khusus angkutan peti kemas.
- (2) Pengangkutan peti kemas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus :
 - 2.a. Melalui lintas yang ditetapkan untuk angkutan peti kemas;
 - 2.b. Memperhatikan persyaratan keselamatan muatan;
 - 2.c. Parkir dan bongkar muat pada tempat-tempat yang ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lintas dan persyaratan pengangkutan peti kemas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota setelah terlebih dahulu mendengar pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.

Pasal 13

- (1) Pengangkutan alat berat diklasifikasikan atas :

- 1.a. Alat berat yang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecah sehingga beban melampaui muatan sumbu terberat;
 - 1.b. Alat berat yang karena dimensinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan.
- (2) Pengangkutan alat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- 2.a. Cara pemuatan dimasukkan dengan baik agar alat berat yang diangkut tidak jatuh dari kendaraan bermotor selama pengangkutan;
 - 2.b. Pemuatan dan pembongkaran dilakukan dengan alat tertentu;
 - 2.c. Menyalakan lampu isyarat berwarna kuning selama perjalanan;
 - 2.d. Waktu pengoperasian kendaraan bermotor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan persyaratan pengangkutan alat berat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota setelah terlebih dahulu mendengar pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.

BAB IV TATA CARA PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG

Pasal 14

- (1) Awak kendaraan umum angkutan penumpang harus mematuhi ketentuan mengenai :
- 1.a. Tatacara menaikkan dan menurunkan penumpang;
 - 1.b. Tatacara berhenti;

- 1.c. Penggunaan karcis atau pembayaran biaya angkutan;
 - 1.d. Kelengkapan teknis kendaraan bermotor umum angkutan penumpang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Pasal 15

- (1) Pengangkutan barang dengan mobil barang harus memenuhi ketentuan mengenai :
- 1.a. Tatacara menaikkan dan menurunkan barang;
 - 1.b. Tatacara mengepak atau mengikat barang yang dimuat dalam mobil;
 - 1.c. Pemberian tanda-tanda pada muatan yang menonjol pada mobil barang;
 - 1.d. Tatacara penyusunan muatan pada mobil barang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai Keputusan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Setiap pengusaha angkutan umum wajib memberikan perlakuan khusus bagi penderita cacat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai Keputusan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PERIZINAN ANGKUTAN

Bagian Pertama

Izin Usaha Angkutan

Pasal 17

- (1) Kegiatan usaha angkutan dengan kendaraan umum dilakukan oleh :
 - 1.a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - 1.b. Badan Usaha Milik Swasta Nasional dan Daerah;
 - 1.c. Koperasi;
 - 1.d. Perorangan Warga Negara Indonesia.

- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha angkutan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki Izin Usaha Angkutan.

- (3) Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh Walikota untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang kembali.

- (4) Izin Usaha Angkutan tidak dapat dialihkan dan atau dipindah tangankan tanpa seizing Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Ketentuan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku untuk :
 - 5.a. Perusahaan Biro Perjalanan Umum menunjang kegiatan usahanya;

- 5.b. Perusahaan yang melaksanakan kegiatan pengangkutan orang sakit dengan mobil ambulans;
- 5.c. Kegiatan pengangkutan jenazah dengan mobil jenazah;
- 5.d. Kegiatan angkutan yang bersifat untuk pelayanan kemasyarakatan.

Pasal 18

Usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri dari :

- a. Usaha angkutan orang dalam Trayek Tetap dan Teratur;
- b. Usaha angkutan orang tidak dalam Trayek;
- c. Usaha angkutan barang.

Pasal 19

Untuk memperoleh Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib dipenuhi persyaratan :

- a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b, Akte Pendirian Koperasi bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, dan tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d;
- c. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
- d. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- e. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai sekurang-kurangnya 5 (lima) unit kendaraan bermotor;

- f. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan dari kendaraan bermotor;
- g. Pernyataan kesanggupan untuk taat mematuhi segala ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh Walikota.

Pasal 20

- (1) Permohonan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diajukan kepada Walikota;
- (2) Izin Usaha Angkutan diberikan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila :
 - 2.a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
 - 2.b. Trayek atau wilayah operasi yang akan dilayani masih terbuka.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) **hari kerja** setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Penolakan permohonan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan..

Pasal 21

Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan Izin Usaha Angkutan diwajibkan untuk :

- a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha angkutan;

- b. Melakukan kegiatan usahanya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin usaha angkutan diterbitkan;
- c. Melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan;
- d. Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada Walikota melalui Dinas.

Pasal 22

- (1) Izin Usaha Angkutan dicabut apabila :
 - 1.a. Perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 21;
 - 1.b. Perusahaan angkutan tidak melakukan kegiatan usaha angkutan.
- (2) Pencabutan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Izin Usaha Angkutan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Jika pembekuan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan maka Izin Usaha Angkutan dicabut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 23

Izin Usaha Angkutan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin dalam hal perusahaan yang bersangkutan :

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara dan atau Daerah;
- b. Memperoleh Izin Usaha Angkutan dengan cara tidak sah;
- c. Tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Izin Usaha Angkutan, peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan Izin Usaha Angkutan, tatacara laporan usaha angkutan serta penatausahaan informasi perizinan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Izin Trayek

Pasal 25

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib memiliki Izin Trayek.
- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Walikota dan atau pejabat yang ditunjuknya, berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

- (3) Selama jangka waktu berlakunya izin dimaksud ayat (2) pasal ini diadakan pendaftaran ulang registrasi setiap tahun.

Pasal 26

Pelaksanaan pemberian Izin Trayek dapat diberikan dengan cara :

- a. Penunjukan langsung;
- b. Ditenderkan secara terbatas ataupun terbuka.

Pasal 27

- (1) Untuk memperoleh Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) wajib memenuhi persyaratan :
- 1.a. Memiliki Izin Usaha Angkutan;
 - 1.b. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan;
 - 1.c. Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor;
 - 1.d. Memiliki atau menguasai fasilitas perawatan kendaraan bermotor.
- (2) Untuk kepentingan tertentu, kepada perusahaan angkutan dapat diberikan izin untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari Izin Trayek yang dimiliki.

Pasal 28

- (1) Pembukaan trayek baru dilakukan dengan ketentuan :

- 1.a. Adanya permintaan angkutan yang potensial, dengan perkiraan factor muatan diatas 70 % (tujuh puluh persen);
 - 1.b. Tersedianya fasilitas terminal yang sesuai.
- (2) Penetapan trayek yang terbuka untuk penambahan jumlah kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
- 2.a. Faktor muatan rata-rata diatas 70 % (tujuh puluh persen);
 - 2.b. Tersedianya fasilitas terminal yang sesuai
- (3) Walikota melalui Dinas melakukan evaluasi kebutuhan penambahan jumlah kendaraan bermotor pada tiap-tiap trayej dan wajib mengumumkannya sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 29

- (1) Perusahaan angkutan yang telah memiliki Izin Trayek dapat diizinkan untuk menambah jumlah kendaraan bermotor dengan ketentuan :
 - 1.a. Trayek yang dilayani masih terbuka untuk penambahan kendaraan bermotor;
 - 1.b. Fasilitas penyimpanan serta perawatan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 28 ayat (1).

Pasal 30

- (1) Permohonan Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) diajukan kepada Walikota.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan Izin Trayek diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) **hari kerja** setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Penolakan permohonan Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 31

Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan Izin Trayek diwajibkan untuk :

- a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Izin Trayek;
- b. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
- d. Meminta pengesahan dari Walikota apabila terjadi perubahan penanggungjawab perusahaan;
- e. Melaporkan setiap bulan kegiatan operasi angkutan;
- f. Melaporkan bila terjadi mutasi perpindahan trayek.

Pasal 32

- (1) Izin Trayek dicabut apabila :
 - 1.a. Perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;

- 1.b. Tidak mampu merawat kendaraan bermotor sehingga kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - 1.c. Pihak-pihak atau namanya ditetapkan untuk bertindak atas nama perusahaan melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan perusahaan angkutan;
 - 1.d. Beroperasi diluar Izin Trayek yang dimiliki;
 - 1.e. Melakukan pengangkutan melebihi daya angkutan;
 - 1.f. Tidak memenuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
 - 1.g. Mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat;
 - 1.h. Pemegang Izin Trayek tidak/belum melakukan kegiatan selama 3 (tiga) bulan sejak Izin Trayek dikeluarkan atau pemegang Izin Trayek tidak memperpanjang Izin Trayek tersebut berikut pengawasan yang telah berakhir masaa berlakunya selama 3 (tiga) bulan tanpa ada pemberitahuan.
- (2) Pencabutan Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari.
 - (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Izin Trayek untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
 - (4) Jika pembekuan Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, Izin Trayek dicabut.

Pasal 33

Izin Trayek dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan :

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara/Daerah;
- b. Memperoleh Izin Trayek dengan cara tidak sah;
- c. Pemegang Izin Trayek Kartu pengawasan tidak mengoperasikan lagi kendaraannya atau mobil tersebut sudah dipindahtangankan, pindah operasi atau diplathitamkan.

Bagian Ketiga

Pengawasan Izin Trayek

Pasal 34

- (1) Sebagai instrumen pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Izin Trayek yang telah diberikan kepada pengusaha angkutan serta sebagai akuntabilitas administrasi daerah kepada masyarakat, dilakukan pengawasan secara langsung maupun administratif atas pelaksanaan operasional setiap Izin Trayek.
- (2) Pengawasan dimaksud dalam ayat (1) merupakan jasa umum dan satu kesatuan administarsi yang tidak terpisahkan dengan Izin Trayek yang dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun berjalan kepada setiap Izin Trayek.

- (3) Jasa Umum Pengawasan tersebut dalam ayat (2) dikenakan retribusi.

Pasal 35

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan model Izin Trayek berikut teknis administratif **pelaksanaan pengawasan** setiap tahun sebagai obyek pengenaan retribusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan dimaksud ayat (1) melampirkan :
- a. Fotocopy Izin Usaha Angkutan;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 - c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - d. Buku Asli Pengujian Kendaraan (Keur).

Pasal 36

- (1) Untuk kepentingan pengawasan, setiap kendaraan angkutan umum diharuskan menggunakan pewarnaan dan kode trayek yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Batas maksimum penyebaran kendaraan angkutan pada seluruh trayek dalam daerah, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Penambahan terhadap batas maksimum dimaksud ayat (2) pasal ini, dilakukan apabila tersedia peluang pemberian pelayanan (supply), berdasarkan Master Plan Transportasi

Umum Kota Makassar setelah terlebih dahulu mendengar pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.

Bagian Keempat

Izin Operasi Angkutan

Pasal 37

- (1) Untuk melakukan kegiatan pengangkutan dengan kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib memiliki Izin Operasional Angkutan.
- (2) Izin Operasi Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Walikota dan atau pejabat yang ditunjuknya berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 38

Untuk memperoleh Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan :

- a. Memiliki Izin Usaha Angkutan;
- b. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan;
- c. Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor;
- d. Memiliki dan menguasai fasilitas perawatan kendaraan bermotor.

Pasal 39

Penambahan jumlah kendaraan bermotor dilakukan apabila tingkat penggunaan kendaraan bermotor diatas 60 % (enam puluh persen) dan atau berdasarkan standard an analisis perhitungan sesuai rasio jumlah penduduk pengguna masing-masing jasa angkutan umum dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 40

- (1) Permohonan Izin Operasi Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diajukan kepada Walikota.
- (2) Persetujuan atau penolakan Izin Operasi diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Penolakan Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 41

Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan Izin pearsi wajib :

- a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Izin Operasi.
- b. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- c. Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan.
- d. Meminta pengesahan dari pejabat izin apabila terjadi perubahan penanggungjawab.
- e. Melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan.

Pasal 42

- (1) Izin Operasi dicabut apabila :
 - 1.a. Perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41;
 - 1.b. Tidak ammpu merawat kendaraan bermotor sehingga kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - 1.c. Pihak-pihak atau namanya ditetapkan untuk bertindak atas nama perusahaan melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan perusahaan angkutan;
 - 1.d. Melakukan pengangkutan melebihi daya angkut;
 - 1.e. Tidak memenuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
 - 1.f. Mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat.

- (2) Pencabutan Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Izin Operasi untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.

- (4) Jika pembekuan Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan Izin Operasi dicabut

Pasal 43

Izin Operasi dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin dalam hal perusahaan yang bersangkutan :

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara/Daerah;
- b. Memperoleh Izin Operasi Angkutan dengan cara tidak sah.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai peringatan tertulis, pembekuan izin, dan pencabutan Izin Usaha Angkutan, tatacara pelaporan dan penatausahaan informasi perizinan diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB VI PERIZINAN TRAYEK KHUSUS

Bagian Pertama

Sepeda Motor Sewa dan Motor Roda Tiga

Pasal 45

(1) Menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan bidang angkutan jalan dan memperhatikan perkembangan munculnya berbagai mode transportasi dalam masyarakat maka dilakukan pengaturan melalui perizinan angkutan khusus sebagai berikut :

- 1.a. Sepeda Motor Sewa (Ojek);
- 1.b. Motor Roda Tiga dan atau Motor Becak dengan atau tanpa rumah-rumah.

- (2) Perizinan terhadap trayek khusus dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan persyaratan teknis sebagai berikut :
- 2.a. Tenggang waktu (jam) operasional;
 - 2.b. Persyaratan teknis keselamatan;
 - 2.c. Identitas kendaraan dan pengemudi;
 - 2.d. Administrasi yang terkait tanda nomor kendaraan.

Bagian Kedua

Angkutan Umum Diluar Trayek

Pasal 46

- (1) Terhadap setiap kendaraan angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur yang akan melakukan kegiatan angkutan orang secara sementara diluar trayeknya, wajib memiliki izin khusus (insidentil).
- (2) Izin Khusus (izin insidentil) dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 47

- (1) Setiap kendaraan angkutan barang yang akan melewati ruas jalan tertentu pada waktu tertentu yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku , maka dengan pertimbangan sosial ekonomi dan atau distribusi kebutuhan pokok dapat diberikan dispensasi perizinan khusus.

- (2) Izin khusus dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuknya setelah memperoleh pertimbangan teknis dari pejabat fungsional terkait dengan lalu lintas lingkungan jalan.

BAB VII RETRIBUSI PERIZINAN DAN PENGAWASAN ANGKUTAN

Bagian Pertama

Obyek, Subyek, dan wajib Retribusi

Pasal 48

Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap perizinan angkutan yang meliputi :

- a. Izin Usaha Angkutan;
- b. Izin Trayek;
- c. Pengawasan Izin Trayek;
- d. Izin Operasi;
- e. Pengawasan Izin Operasi.

Pasal 49

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau badan yang menikmati pelayanan jasa penerbitan perizinan dan pengawasan angkutan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 50

Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan daerah ini diwajibkan untuk membayar retribusi membayar retribusi perizinan dan pengawasan angkutan yang diberikan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tata cara Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 51

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi adalah :

- a. Biaya administrasi dan penggantian Biaya Cetak;
- b. Tingkat Kesulitan Pengawasan;
- c. Aktivitas Pengawasan dan Pengendalian;
- d. Penyediaan dan Penataan Rambu Lalu Lintas.

Bagian Ketiga

Golongan Retribusi dan Daerah Pemungutan

Pasal 52

- (1) Retribusi Daerah ini termasuk golongan Retribusi Jasa Umum .
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di dalam Daerah.

Pasal 53

- (1) Retribusi dimaksud Pasal 52 ayat (1), disetor langsung oleh wajib retribusi pada Kas Daerah dan atau Bank-Bank penerima yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk format Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebagai bukti pembayaran retribusi dan mekanisme pelaporan retribusi dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan kemudian dalam Keputusan Walikota.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran Penetapan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 54

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi atas Pengawasan dan Penerbitan Izin Trayek Angkutan Dalam Daerah meliputi jasa pelayanan administrasi, tingkat kesulitan pengawas, aktivitas pengawasan dan pengendalian, penyiapan dan penataan rambu lalu lintas dengan memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, serta kebijakan Daerah.
- (2) Sasaran penetapan tarif retribusi daerah adalah dalam rangka menutupi biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud Pasal 48 dan merupakan salah satu sektor penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 55

Besarnya Tarif Retribusi Perizinan Angkutan ditetapkan :

- a. Izin Usaha Angkutan sebesar Rp. 250.000,-
- b. Izin Trayek (Utama, Cabang, Ranting, Langsung) untuk setiap kendaraan meliputi :
 - 1) Adminstrasi.....sebesar Rp. 10.000,-
 - 2) Penerbitan Izin Trayeksebesar Rp. 100.000,-/ 5 tahun
 - 3) Registrasi Izin Trayeksebesar Rp. 50.000,-/ 1 Tahun
 - 4) Sticker Trayek (muka belakang)
sebesar Rp. 25.000,-
 - 5) Pindah Trayek sebesar Rp. 125.000,-
 - 6) Penggantian Kendaraan Balaik Nama
sebesar Rp. 150.000,-
- c. Trayek Angkutan Pinggiran Kota untuk setiap kendaraan meliputi :
 - 1) Adminstrasi.....sebesar Rp. 6.000,-
 - 2) Penerbitan Izin Trayek.. sebesar Rp. 50.000,-/ 5 tahun
 - 3) Registrasi Izin Trayeksebesar Rp. 25.000,-/ 1 Tahun
 - 4) Pindah Trayek sebesar Rp. 100.000,-
 - 5) Penggantian Kendaraan Balaik Nama
sebesar Rp. 100.000,-

- d. Izin Operasi Taksi, Mobil Belajar dan Pengangkutan Khusus Penumpang untuk setiap kendaraan meliputi :
- 1) Adminstrasi.....sebesar Rp. 10.000,-
 - 2) Penerbitan Izin Trayeksebesar Rp. 75.000,-/ 1 tahun
- e. Izin Khusus Angkutan Orang untuk setiap kendaraan meliputi :
- 1) Izin Insidentil Keluar Trayek..sebesar Rp. 5.000,-
 - 2) Izin Keluar Trayek Tujuan Tetapsebesar Rp. 100.000,-/ 1 tahun
 - 3) Izin Mobil Servis Angkutan Terminalsebesar Rp. 100.000,-/ 1 Tahun
- f. Izin Trayek Khusus (SEpeda Motor Sewa dan Motor Roda Tiga untuk setiap kendaraan.....sebesar Rp. 35.000,-
- g. Izin Operasi Angkutan Barang untuk setiap kendaraan meliputi :
- 1) 0 s/d 1.000 kg Muatan Sumbu Terberat (MTS) Rp. 120.000,-/ 1 tahun
 - 2) 1.001 s/d 3.500 kg Muatan Sumbu Terberat (MTS) Rp. 150.000,-/1 Tahun
 - 3) 3.501 s/d 10.000 kg Muatan Sumbu Terberat (MTS) Rp. 180.000,-/1 Tahun
 - 4) 10.001 kg Muatan Sumbu Terberat (MTS) ketas Rp. 240.000,-/1 Tahun

- h. Izin Dispensasi Angkutan Barang untuk setiap kendaraan
Rp. 15.000,-/l bulan

Pasal 56

Setiap keterlambatan daftar ulang pemegang retribusi perizinan dimaksud dalam Pasal 55 dikenakan biaya sebesar **Rp. 50.000,-** (lima puluh ribu rupiah) setiap keterlambatan.

Pasal 57

Retribusi yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB IX MASA RETRIBUSI

Pasal 58

Masa retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 59

- (1) SKRD sebagaimana dimaksud Pasal 58 ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi, dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan Walikota.

BAB XI TATACARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 60

Tatacara pemungutan dan penagihan retribusi ditetapkan oleh Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 62

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai.

- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Bentuk, sis, tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 63

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tatacara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KADALUARSA

Pasal 64

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsasetelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

- (2) Kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - 2.a. Diterbitkan Surat Tagihan; atau
 - 2.b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV TATACARA PEMERIKSAAN

Pasal 65

- (1) Pemeriksaan lapangan, dilakukan dengan cara :
 - 1.a. Memeriksa tanda pelunasan retribusi dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban pembayaran retribusi;
 - 1.b. Memeriksa masa berlaku Izin Trayek dan bukti pengawasannya, Plat Trayek, Pewarnaan Kendaraan (Blizt Samping Kode Trayek), Plat Sticker Trayek;
 - 1.c. Pemeriksaan hanya dapat dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan dengan suatu Surat Perintah Walikota dan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu;
 - 1.d. Pegawai Non – Organik dilarang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b diatas, tetapi hanya dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemeriksaan;
 - 1.e. Terhadap hasil pemeriksaan yang ternyata mengandung pelanggaran Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan penyitaan untuk kepentingan penyelidikan oleh Penyidik berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 1.f. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dan kewajiban memberikan tanda bukti penyitaan kepada pengemudi dan atau pemilik kendaraan;
- 1.g. Bila dipandang perlu Penyidik dapat pula melaksanakan penyitaan kendaraan untuk kepentingan proses penyidikan dan berkewajiban memberikan tanda bukti penyitaan kepada pengemudi dan atau pemilik kendaraan;
- 1.h. Apabila proses penyidikan dipandang cukup maka penyitaan kendaraan dicabut dan Dinas memberikan penyampaian kepada pengemudi dan atau pemilik kendaraan disertai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti;
- 1.i. Terhadap penyitaan surat dan tanda kendaraan maka Penyidik harus memeriksa pelanggaran dalam tenggang waktu 1 x 24 (dua puluh empat) jam, dan sudah apabila dalam pemeriksaan ternyata tidak menemukan bukti-bukti pelanggaran maka Dinas harus menyampaikan pemberitahuan dan mengembalikan barang sitaan kepada pengemudi dan atau pemilik disertai Berita Acara Penyerahan Barang Bukti;
- 1.j. Apabila karena lalai dan kealpaan Penyidik tidak melakukan pemeriksaan dalam tenggang waktu dimaksud 1 huruf I, maka demi hukum keseluruhan alat bukti surat maupun kendaraan harus dikembalikan oleh Dinas kepada pengemudi dan atau pemilik kendaraan disertai dengan Berita Acara;
- 1.k. Apabila terbukti Penyidik lalai dan alpa melaksanakan tugasnya maka Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk itu dapat memberikan hukuman pembinaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Hal-hal yang menyangkut ketentuan teknis pemeriksaan dan belum cukup diatur dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 5, 6, dan 16 diancam denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Wajib Retribusi yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSRD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang, atau pidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dalam pasal ini, disetor ke Kas Daerah.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 67

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan/Retribusi Daerah.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini, adalah :
- 2.a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan/Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - 2.b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan/Retribusi Daerah tersebut;
 - 2.c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan/Retribusi Daerah;
 - 2.d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan/Retribusi Daerah;
 - 2.e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan-bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - 2.f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan/Retribusi Daerah;
 - 2.g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - 2.h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan/Retribusi Daerah;

- 2.i. Memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - 2.j. Menghentikan penyidikan;
 - 2.k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan/Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

- (1) Peraturan Daerah ini tidak berlaku surut dan Izin Trayek, Izin Operasi dan segala bentuk izin telah dikeluarkan dn atau yang telah terproses dengan sah sebelum tanggal diundangkannya Peraaturan Daerah ini, dinyatakan masih berlaku paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka pasal-pasal yang mengatur mengenai Izin Trayek dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 1991 tentang Pengelolaan Retribusi Terminal dan Pemberian Izin Trayek Angkutan Umum, Bis, daan non-Bis, serta Penggunaan Fasilitas Penunjang Terminal Kotamadya Daerah Tingkat II

Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 3 1992, Seri B Nomor 1), dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan Walikota.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

**Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 3 Desember 2002**

WALIKOTA MAKASSAR,

ttd

H. B. AMIRUDDIN MAULA

**Diundangkan di Makassar
Pada tanggal 12 Desember 2002**

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

Drs. SUPOMO GUNTUR

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 010 103 877

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR

Nomor : 60 Tahun 2002 Seri C Nomor : 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR : 14 TAHUN 2002
TENTANG
ANGKUTAN JALAN DAN RETRIBUSI ANGKUTAN
DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah tentang Angkutan Jalan dan Retribusi Perizinan Angkutan dalam Wilayah Kota Makassar dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pembinaan terhadap penyelenggaraan angkutan jalan maupun efektifitas pemungutan retribusi perizinan angkutan yang telah berkembang dinamis agar mampu memberi kontribusi yang optimal terhadap pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan dibidang transportasi yang berlangsung dewasa ini.

Dalam sistem transportasi jalan terdapat tiga komponen utama yang saling berinteraksi dan terkait satu dengan yang lainnya. Ketiga komponen tersebut mutlak harus ada. Jika salah satu dari komponen itu tidak ada maka tidak ada transportasi. Ketiga komponen itu adalah manusia, kendaraan, dan prasarana jalan. Manusia sebagai operator kendaraan dan jalan sebagai media yang digunakan kendaraan beroperasi.

Disamping ketiga komponen tersebut membentuk suatu sistem transportasi jalan, ketiga komponen ini juga merupakan penyebab terjadinya permasalahan di jalan raya, misalnya kecelakaan lalulintas, baik secara langsung

maupun tidak langsung, sehingga perlu adanya suatu tatanan yang jelas mengatur agar dapat memberikan ketertiban, kelancaran, keamanan, dan kenyamanan bagi pengguna jalan itu sendiri.

Untuk menjamin kualitas pelayanan yang tertib dan teratur maka pengawasan terhadap faktor-faktor yang berkaitan langsung dengan angkutan jalan maupun dalam kaitan Pendapatan Asli Daerah dibidang retribusi perizinan dan senantiasa menjadi sasaran pembinaan yang lebih intensif mengingat misi transportasi jalan adalah urat nadi kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan serta mampu berperan sebagai penunjang, penggerak dan pendorong pembangunan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Pembagian Trayek Kota dimaksud dalam pasal ini belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara konsisten dengan pertimbangan pola tataguna tanah, pola pergerakan penumpang angkutan umum, kepadatan penduduk, daerah pelayanan dan karakteristik jaringan sehingga masih memerlukan pengaturan lebih lanjut terutama

pengaturan khusus yang berkaitan dengan pemberlakuan kelas jalan yang dapat dilayani oleh kendaraan angkutan umum sesuai klasifikasi kendaraan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 huruf a

: Penyelenggaraan angkutan Taksi dilakukan dengan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus serta dilengkapi dengan Argometer dan beroperasi dalam wilayah operasi terbatas dan harus memenuhi persyaratan :

- a) Memasang tanda “ TAKSI “ yang ditempatkan diatas atap bagian luar kendaraan dan harus menyala dengan warna putih atau kuning apabila dalam keadaan kosong dan padam apabila Argometer dihidupkan.
- b) Tulisan “ AC “ pada kaca depan disebelah kiri atas dan kaca belakang

sebelah kiri atas untuk angkutan taksi yang dilengkapi dengan alat pendingin udara.

- c) Logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah dengan susunan sebelah atas logo perusahaan dan sebelah bawah adalah nama perusahaan.
- d) Lampu bahaya berwarna kuning yang ditempatkan disamping kanan tanda taksi.
- e) Jati diri pengemudi yang ditempatkan pada Dashboard yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan taksi.
- f) Radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat komunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan atau sebaiknya.
- g) Kotak obat lengkap dengan isinya.

- h) Keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu dan biaya tambahan yang ditempatkan pada sisi bagian dalam pintu belakang.
- i) Nomor urut kendaraan dari setiap perusahaan angkutan yang diikatkan pada kaca depan, belakang, dan dashboard.
- j) Membawa daftar penyesuaian tarif apabila terjadi perubahan tarif dan Argometer belum disesuaikan.

huruf b

: Pengangkutan dengan cara sewa adalah dilakukan dengan pelayanan Mobil Penumpang Umum yang pengoperasiannya berdasarkan perjanjian sewa atau borongan sedangkan Mobil Belajar/Mobil Latih adalah pengoperasian kendaraan yang khusus ditujukan hanya kepada orang yang belajar mengemudi.

- huruf c : Pengangkutan untuk keperluan Pariwisata adalah dilaksanakan dengan menggunakan Mobil Bus Umum dengan wilayah operasi angkutan dari dan ketempat tujuan wisata tidak masuk ke tempat tujuan wisata tidak masuk ke terminal dan tidak dibatasi oleh wialayah administratif dengan persyaratan :
- a) Label dan sticker yang bertuliskan “PARIWISATA” yang dilekatkan secara permanent pada kaca depan kiri dan kaca belakang kanan Mobil Bus.
 - b) Logo perusahaan, nama perusahaan, dan nomor urut kendaraan yang dilekatkan secara permanen pada dinding kiri dan kanan Mobil Bus.
 - c) Tulisan “BUS PARIWISATA” yang dilekatkan secara permanen pada dinding

kiri dan kanan Mobil Bus.

huruf d : Pengangkutan khusus penumpang dilaksanakan dengan Mobil Bus dan atau Mobil Penumpang Umum untuk melayani angkutan antar jemput karyawan, antar jemput tamu hotel, dan antar jemput penghuni kawasan pemukiman dengan dipungut bayaran dan tidak masuk Terminal.

Pasal 7 s/d Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Pengangkutan Barang Umum dilakukan dengan kendaraan umum dan kendaraan tidak umum dengan ciri-ciri pelayanan :

- a. Prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan.
- b. Tersedianya tempat memuat dan membongkar barang

Mobil Barang wajib memenuhi :

- a. Nama Perusahaan harus jelas melekat pada badan kendaraan disamping kiri dan kanan.
- b. Jati diri pengemudi ditempatkan pada dashboard.

Pasal 12

: Pengangkutan Peti Kemas dilakukan dengan kendaraan khusus pengangkut peti kemas dengan ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :

- a. Melalui lintas angkutan peti kemas yang telah ditetapkan.
- b. Tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar.
- c. Dilayani oleh rangkaian kendaraan yang terdiri dari satu kendaraan bermotor penarik (Tacktor Head) dan satu kereta tempelan.
- d. Pelayanan lambat.

Kendaraan Khusus Peti Kemas wajib memenuhi persyaratan :

- a. Nama Perusahaan harus melekat pada sisi kiri dan kanan badan kendaraan.
- b. Jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard.

Untuk menaikkan dan atau menurunkan peti kemas harus memenuhi ketentuan :

- a. Menggunakan alat bongkar muat berupa forklift atau crane.
- b. Dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, kelancaran, dan ketertiban lalulintas.

Pasal 13

: pengangkutan Alat Berat dilakukan dengan mobil barang sesuai dengan bentuk peruntukannya dengan ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :

- a. Prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan.

- b. Tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar.
- c. Pelayanan lambat.
- d. Dilayani oleh mobil barang pengangkut alat berat yang sesuai dengan peruntukannya.
- e. Melalui lintas yang telah ditentukan.
- f. Memenuhi persyaratan tambahan berupa lampu isyarat warna kuning yang ditempatkan diatas atas kendaraan dan kelengkapan lain yang diperlukan dalam pengangkutan alat berat.

Pasal 14 s/d Pasal 19 : Cukup Jelas

Pasal 20 ayat (1) : Cukup Jelas

 ayat (2) huruf a : Cukup Jelas

 ayat (2) huruf b : Trayek atau wilayah operasi yang akan dilayani masih terbuka artinya berdasarkan survey/penelitian, tingkat penggunaan faktor muat kendaraan (load factor) diatas 60 % (enam puluh persen) tetap dapat

- diwujudkan dalam
menunjang iklim usaha
angkutan yang sehat.
- ayat (3) : Cukup Jelas
ayat (4) : Cukup Jelas
- Pasal 21 : Cukup Jelas
- Pasal 22 ayat (1) : Cukup Jelas
ayat (2) : Cukup Jelas
ayat (3) : Yang dimaksud dengan
pembekuan Izin Usaha
Angkutan adalah
penundaan pengoperasian
kendaraan karena tidak
mengindahkan peringatan
tertulis yang telah
disampaikan sebanyak 3
(tiga) kali berturut.
ayat (4) : Cukup Jelas
- Pasal 23 huruf a : Cukup Jelas
huruf b : Yang dimaksud dengan cara
tidak sah adalah
memberikan keterangan
yang tidak benar pada waktu
mengajukan permohonan
Izin Usaha Angkutan dan
tanpa melalui prosedur yang
telah ditetapkan.
huruf c : Cukup Jelas
- Pasal 24 : Cukup Jelas

- Pasal 25 ayat (1) : Model dan bentuk Izin Trayek dengan masa berlaku 5 (lima) tahun yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah ini dirancang dalam bentuk satu kesatuan dengan Herregistrasi Izin Trayek (pengawasan dan pendaftaran ulang) pada setiap tahun berjalan.
- ayat (2) : Cukup Jelas
- ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 26 s/d Pasal 44 : Cukup Jelas
- Pasal 45 ayat (1) huruf a : Angkutan Sepeda Motor Sewa (Ojek Motor) adalah angkutan umum dari suatu tempat ketempat lain dalam satu kawasan/daerah tertentu dan atau antar kawasan dengan mempergunakan Sepeda Motor yang diberi tanda/ciri khusus dan pengemudinya menggunakan pakaian/helm dengan ciri tertentu.
- huruf b : Angkutan Motor Roda Tiga dan atau Motor Becak adalah angkutan ketempat lain dalam satu kawasan/daerah

tertentu dan atau antar
kawasan dengan
mempergunakan motor
Roda Tiga dan atau Motor
Becak yang diberi tanda/ciri
khusus dan pengemudinya
menggunakan pakaian/helm
dengan ciri tertentu

Pasal 46 s/d pasal 70 : Cukup Jelas